

PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM STUDI PGMI
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
MIFTAHUL ULUM BANGKALAN

Dengan

PROGRAM STUDI PGMI
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN

Nomor : 065.070/005.06/01.2024

Nomor : 09/UNISKA-FSI/KER/A.10/III/2024

TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (22-01-2024) bertempat di Prodi PGMI Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Miftahul Ulum Bangkalan pihak-pihak terkait :

1. **PROGRAM STUDI PGMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM BANGKALAN** bertempat di Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan, dalam hal ini diwakili oleh Raudlatul Jannah, M.Pd.I selaku Kaprodi PGMI STIT Miftahul Ulum Bangkalan, yang disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **PROGRAM STUDI PGMI FAKULTAS STUDI ISLAM UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI BANJARMASIN** bertempat di Jl. Adhyaksa No.2, Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Telp/facs (0511)33044352 dalam hal ini diwakili oleh Sari Kumala, S.Pd.I, M.Pd. selaku Kaprodi PGMI Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dalam perjanjian Kerjasama ini yang kemudian disebut **PARA PIHAK**.

Pasal 1

Ruang Lingkup Kerjasama

1. **PARA PIHAK** dapat saling menempatkan Staff (dosen) dan Narasumber dalam program *Staf Exchange*, sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Kerjasama dalam hal program penelitian (*research*) dan pengabdian Masyarakat.
3. **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Kerjasama dalam hal program forum Ilmiah (seminar, Workshop, Pelatihan).

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program Kerjasama yang dilakukan.
2. **PARA PIHAK** berhak saling melakukan pemaparan profil program kerja, kemampuan dan kompetensi Dosen serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. **PARA PIHAK** berhak saling melaksanakan program peningkatan Kualitas Dosen (seminar, workshop, pelatihan)

Pasal 3
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kerjasama sesuai kemampuan **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** menyediakan dan menyiapkan data,dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat Kerjasama berlangsung
3. **PARA PIHAK** memberikan laporan mengenai pelaksanaan program Kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh **PARA PIHAK**.
2. Rincian pembiayaan kegiatan Kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5
MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** terhitung sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berlaku masih ada kesepakatan Bersama
2. Apabila salah satu perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama bersama para pihak yang dibuat secara tertulis.
3. Apabila salah satu pihak bermaksud Perjanjian kerja sama ini, maka kedua pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum tanggal berakhirnya Kerjasama yang diinginkan
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup perjanjian kerja sama.

Pasal 6
FORCE MAJURE

1. Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan yang terdapat pada kesepakatan bersama ini oleh para pihak sebagai akibat dari hal-hal diluar kemampuan para pihak untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, revolusi, blokade, pemberontakan, kebakaran, banjir, gempa bumi dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari pihak satu kepada pihak lainnya dalam bentuk apapun.
2. Dalam hal terjadinya force majeure seperti tercantum pada ayat 1, maka pihak yang terkena force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian force majeure.

Pasal 7
PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** : Program Studi PGMI SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan
Telepon. 081216604608

b. PIHAK KEDUA : Program studi PGMI Fakultas Studi Islam Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2, Kayu Tangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, Telp/facs (0511)33044352

Pasal 9
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 10
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI** masing-masing bermaterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Kaprodi PGMI
STU Miftahul Ulum Bangkalan



Randiatul Janna
Randiatul Janna, M.Pd.I
NIDN.21602901

PIHAK KEDUA,
Kaprodi PGMI UNISKA Muhammad
Al Banjari Banjarmasin



Sari Kumala
Sari Kumala, S.Pd.I, M.Pd.
NIDN. 11270886

